

FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI KOTA MANADO¹

Veren Anggreyni Mengko²
Tommy F. Sumakul³
Nelly Pinangkaan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan APBD menurut undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. DPRD menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah sesuai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 2. Adapun bentuk pengawasan DPRD terhadap APBD yang telah disetujui tersebut diatas akan melakukan supervise/ pengawasan terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui sebelum dan sesudah rancangan perda, dan proses yang melalui kajian legislasi. Secara sinkron sebagai lembaga legislatif DPRD juga berhak untuk mengajukan produk terkait rancangan atau perubahan peraturan daerah. Dalam hal ini, DPRD Kota Manado bisa mengajukan usulan atau perubahan kebijakan peraturan daerah.

Kata Kunci : DPRD, pengawasan anggaran, Kota Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan

peran dan fungsi tidak secara maksimal sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kedudukan DPRD adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dan berfungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi penganggaran diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintah daerah secara bersama-sama.⁵

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki.⁶

Peranan pengawasan oleh DPRD didalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut diatas maka fungsi pengawasan DPRD patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintah yang baik mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan anggaran APBD direalisasikan dengan tugas dan wewenang yang ada pada DPRD. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur dengan jelas hak-hak DPRD mempunyai hak, yaitu: interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.⁷ Undang-undang ini memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut untuk kepentingan rakyat.⁸ Di dalam penjelasan umum diterangkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk didaerah pemilihannya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101194

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sundari, R. Tugas Dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*,1(1): 186-199. Tahun 2020

⁶ Ibid

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Pasal 85)

⁸ Basniwati, A. D, Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Jatiswara Jogyakarta, hlm 32. Tahun 2017

Peran DPRD dalam mengawasi peraturan daerah APBD bukan untuk menjegal atau menjatuhkan lawan tetapi untuk menjaga pemerintah daerah atau eksekutif dapat melakukan tugasnya dengan baik. DPRD dan eksekutif harus melakukan kesepakatan dan acuan yang hendak digunakan dalam peraturan daerah APBD yang telah ditetapkan. APBD pada prinsipnya sama dengan APBN yang membutuhkan pengawasan secara internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan jajarannya. APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka dalam pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran diperlukan adanya pengawasan yang kuat.⁹

Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan. Hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah dalam melakukan tugas dan perolehan pendapatan daerah perlu berhati-hati dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, DPRD melakukan pengawasan apakah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan konsekwensi bahwa kekuasaan pemerintah daerah dibatasi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 ini.¹⁰ APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.¹¹

Fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan fungsi manajemen pemerintahan yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan

dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi.

Berawal dari ungkapan tersebut di atas maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih. Pengawasan dalam kamus besar bahasa Indonesia, memiliki makna yang sama dengan kontrol, yang diartikan sebagai pengawasan. Berkaitan dengan pengawasan ini, di tingkat daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengawasan ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan berkenaan dengan anggaran. Pelaksanaan keuangan daerah yang dimaksud di sini adalah penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Dari hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legistatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik. Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi control terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁹ Ibid

¹⁰ Suanto, S, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, hlm. 86 Tahun 2018

¹¹ Hakim, B. N. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jurnal Penelitian, hlm. 97. Tahun 2019

(DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai sesama unsur pemerintahan daerah, pada dasarnya kedudukan pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sejajar, yang membedakannya adalah fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya. Dengan demikian, hubungan yang harus diwujudkan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mestinya hubungan kemitraan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah serta dapat mengelola anggaran daerah atau penggunaan APBD dapat terkelola dengan baik dan dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governace*). Dalam penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi sebuah rentang waktu tertentu di masa yang akan datang dan realisasinya di masa yang lalu.¹²

Bagi pemerintah, anggaran adalah instrumen terpenting dalam kebijakan ekonomi yang akan lebih menjelaskan prioritas kebijakan dokumen-dokumen lainnya, dengan kata lain, anggaran menerjemahkan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang harus dibelanjakan dan dari mana mesti dikumpulkan. Dalam hal ini penulis menegaskan melalui skripsi ini tentunya akan diuji apakah APBD Kota Manado telah berfungsi dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain diatur sbb:¹³

1. Otorisasi; APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan.
2. Perencanaan; APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Pengawasan; APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi; APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Distribusi; Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi; APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja eksekutif dilaksanakan agar terwujud pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Berdasarkan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten/Kota harus membentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 236 ayat (2) Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Kemudian dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan APBD Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Bagaimana bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Manado.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan APBD Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

1. Fungsi Pengawasan APBD Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang titik sentralnya bahwa:¹⁵

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan

¹² Suanto, Opcit, hlm 89.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁴ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 236 dan 154.

¹⁵ Penjelasan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terjadi karena adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita yang lebih demokratis sehingga menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.¹⁶

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertinggi dalam negara, maka kebijakan politik hukum yang harus ditentang oleh pemerintah terhadap pemerintah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan pemberian kewenangan itu harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat secara luas disegala bidang dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik atau pemerintahan yang bersih (*good local governance*)¹⁸ merupakan issue yang paling mengemuka dalam pembahasan kebijakan pemerintahan dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik atau yang bersih adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya pengelolaan keuangan daerah melalui APBD yang akuntabel dan transparansi, termasuk dalam menilai tata kelola pemerintah daerah dalam kebijakannya, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat. Untuk itu

memperkuat tuntutan tersebut maka perlu meningkatkan fungsi Pengawasan DPRD agar eksekutif daerah dalam hal ini pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Disini legislated daerah yakni DPRD harus bisa menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah dan DPRD merupakan lembaga tinggi daerah yang memiliki hubungan yang sejajar dan bersifat kemitraan. Sehingga kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab yang sama, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut menjadi pelaksanaan tentang hubungan antar kedua lembaga tersebut yakni, DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah sedangkan pemerintah daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif daerah. Kedua lembaga tersebut harus memiliki hubungan yang harmonis, agar nantinya, dapat memberi manfaat positif dalam proses demokrasi. Hubungan yang di jalin dengan baik antara keduanya tentu memberikan hasil yang positif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Peran kedua lembaga tersebut juga dapat memungkinkan terjadinya "*check and balances*" antara keduanya yang tentunya untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*). Guna terciptanya pemerintah yang berpartisipasi, adil akuntabel dan transparan.¹⁹

Dengan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama DPRD dan Pemerintah Daerah, maka, kedua lembaga tersebut harus berkolaborasi untuk menyalurkan pendapat, ide, serta gagasan yang dimiliki. Sehingga dapat melahirkan sebuah inovasi baru dalam proses pembuatan kebijakan publik ataupun dalam proses pembahasan. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan secara bersamaan. Akan tetapi, melihat dari beberapa peristiwa yang terjadi dilapngan dimana seringkali terjadi debat yang berkepanjangan antara anggota DPRD dan pejabat Pemerintahan terkait pembahasan dalam rapat Paripurna. Hal tersebut, mencerminkan bahwa hubungan antar kedua lembaga tersebut tidak sejalan antara satu dengan yang lain.

Contoh yang terjadi dimasa pandemi dimana mekanisme penganggaran dan pengelolaan anggaran Covid-19 mengalami berbagai perubahan dimana mekanisme sebelumnya dilakukan dengan pembahasan bersama Anggota

¹⁶ Moh. Mahfud M.D., *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 9.

¹⁷ Ibid, hlm 10.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Penyelenggaraan Good Governance dalam Rangka Penegakan Nilai-nilai Konstitusi, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, Hlm. 45. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, ISSN 1978-5186.

¹⁹ *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.13, No.1, 2012, ejournal.unri.ac id hlm 61.

DPRD dan Pemerintah Daerah akan tetapi kemudian sudah tidak dilakukan lagi dengan alasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam penanganan Covid-19 diterbitkan langsung oleh Presiden Jokowi dimana hal tersebut membuat pemerintah daerah diberi kewenangan penuh dalam mengatur anggaran penanganan Covid-19 tersebut. Dan tentunya adanya indikasi penyalahgunaan anggaran untuk itu di daerah sangat rentan terjadi. Untuk Kota Manado sendiri kebijakan yang di tempuh Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 adalah dengan Refocusing dan Realokasi penggunaan anggaran APBD dimana anggaran yang dianggarkan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat Kota Manado yang berada pada golongan pendapatan terendah. Kebijakan tersebut berfokus pada 3 bidang yang sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat, yaitu bidang kesehatan, bidang jaring pengaman sosial dan bidang ekonomi.

2. Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 point 4 Undang Undang No. 23 Tahun 2014. Dan dalam pasal 65 ayat 1d diatur bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Manado menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kemudian dalam pasal 149 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa: "DPRD melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan".

Mengenai fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Yang dimaksud fungsi legislasi di daerah adalah DPRD turut mengambil bagian dalam proses pembentukan peraturan daerah dengan tentunya menjadi salah satu tugas utama DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah.

Mengenai fungsi anggaran, dengan fungsi DPRD untuk pembahasan terkait pendapatan daerah dan APBD. Fungsi tersebut membuat DPRD berhak memberi masukan tentang Rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah serta memberi persetujuan terkait Rancangan atau perubahan APBD.

DPRD disini menentukan apakah APBD ini bisa dilaksanakan atau tidak, dan jika APBD yang dinilai oleh eksekutif tersebut oleh DPRD dapat melakukan perbaikan atau revisi terhadap APBD tersebut.

Fungsi pengawasan ini memberikan akses kepada DPRD untuk mengawasi proses pelaksanaan peraturan daerah atau pengelolaan anggaran APBD yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh Pimpinan daerah. Sebagaimana kita saksikan bersama bahwa kondisi perekonomian masyarakat yang makin lemah dikarenakan kondisi dunia maka DPRD berfungsi menghimpun dan melakukan penelusuran penyerapan aspirasi masyarakat terhadap kondisi yang sulit ini.

Kehadiran DPRD bersama Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan masyarakat untuk dapat memberikan solusi dan membantu masyarakat yang terdampak kesulitan perekonomian. Sebagai bentuk kegiatan dalam menyerap aspirasi masyarakat, setiap anggota DPRD Kota Manado terlibat dalam kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota dewan yaitu kegiatan Reses yang menjadi sebagai salah satu penyampaian informasi secara vertikal dari rakyat kepada pemerintah yang telah dilakukan oleh setiap anggota DPRD Kota Manado melalui kunjungan mereka di daerah pilihan (dapil).

Tujuan kegiatan reses ini adalah menyerap aspirasi masyarakat serta menampung pengaduan masyarakat untuk dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan politisi kepada masyarakat di daerah dan merupakan wujud dari perwakilan rakyat dalam ranah pemerintahan.²⁰

Upaya menjalankan tugas fungsinya DPRD kota Manado masih menunjukkan lemahnya di bidang pengawasan APBD Kota Manado. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat Kota Manado tentang ketidakberesan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang berimbas pada ketidak sesuaian dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diinginkan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa fungsi Pengawasan yang seharusnya dijalankan secara maksimal oleh DPRD Kota Manado seringkali dianggap sepele oleh sebagian anggota Dewan.

Dari berbagai uraian dan fakta di atas, membuktikan DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditengah masa sulit ini dinilai masih belum maksimal.

²⁰ Sembiring, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.13, No.1, 2017 hlm 87.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legilsatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legilsatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.22/1999, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Dari uraian di atas dapat kita mengerti bahwa sebenarnya, lembaga parlemen itu adalah lembaga politik, dan karena itu pertama-tama haruslah dipahami sebagai lembaga politik. Sifatnya sebagai lembaga politik itu tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi legislasi lebih berkaitan dengan sifat-sifat teknis yang banyak membutuhkan prasyarat-prasyarat dan dukungan-dukungan yang teknis pula. Sebagai lembaga politik, prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan rakyat, bukan

prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis.

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPR perlu menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar di bidangnya.

Kemitraan DPRD dengan EksekutifPilkada langsung telah memberikan warna yang berbeda terhadap pola hubungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepala daerah disebabkan adanya perubahan yang mendasar pada sistem pemilihan dan pertanggungjawaban seorang kepala daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh anggota DPRD sebagai perwakilan dan juga tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat, serta pertanggungjawaban diberikan kepada pemerintah dan publik. Berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPRD untuk menentukan nasib seorang kepala daerah dalam perjalanan kariernya.

Hubungan kemitraan pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan semata akan tetapi juga mengacu pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat lokal, sehingga dapat dijalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparans tanpa harus mengorbankan sikap kritis dan sensitif dari DPRD. Pengalaman yang lalu dapat diambil sebagai pelajaran, hubungan kemitraan yang keablasan, khususnya dalam hal penyusunan APBD yang terkesan masih mengedepankan

kepentingan kelompok yang kuat, Ada harapan dengan Undang-undang 23 tahun 2014 dikembangkan sikap kemitraan dengan dikawal oleh penegakkan hukum terhadap praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah.

Penjabaran dari hubungan yang harmonis harus ditempatkan pada relnya masing-masing. Khusus untuk DPRD, undang-undang memberikan tiga fungsi pokok yaitu : Fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan (pasal 41). Sedangkan kepala daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Kepala daerah dalam kedudukannya sebagai kepala eksekutif, selain menguasai APBD juga dilengkapi perangkat yang cukup memadai, baik berupa biro (di provinsi), dinas-dinas daerah (di Kota/kabupaten) maupun lembaga teknis yang kesemuanya merupakan unsur pelaksana. Karena tugasnya yang bersifat administratif dan rutin, maka para unsur pelaksana ini pada umumnya memiliki skill dan wawasan yang memadai di bidangnya masing-masing. Persoalan muncul ketika DPRD sebagai lembaga politik menghadapi para birokrat daerah ini, karena masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, selain itu seringkali kurang diback up data atau informasi yang akurat.

Agar dapat mengimbangi gerak langkah kepala daerah dan unsur pelaksananya, terutama untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengembangkan pola hubungan kemitraan ini maka anggota dewan sebagai legislator harus lebih memperkuat fungsinya. Harapannya secara strategis akan terjalin komunikasi politik yang tidak hanya tergantung pada isu maupun insting politik semata tetapi juga terbangun komunikasi model rasional yang mengedepankan pendekatan kognitif berbasis data. Hal tersebut bisa dibangun melalui cara sebagai berikut;

1. Meningkatkan kemampuan legal drafting, Fungsi legislasi dijalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan kepala daerah, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah atau rencana strategis lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD tidak hanya membuat peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang, maka anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan legal drafting. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti ini telah

terorganisasi dan terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu.

2. Menyiapkan backing staff dan penguasaan public finance, Fungsi budgeting merupakan fungsi DPRD yang berkaitan dengan penetapan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD perlu memikirkan adanya backing staff (staf ahli) dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan public finance. Backing staff ini memiliki arti penting sebagai penyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota dewan dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman public finance perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah. Fungsi budgeting ini merupakan fungsi yang sensitif dan disinilah biasanya sumber terjadinya perkeliruan dan penyalahgunaan keuangan daerah yang melibatkan kedua unsur pemerintahan daerah tersebut. Kinerja DPRD sangat diharapkan disini dan bersifat strategis karena memiliki hubungan yang signifikan dengan usaha menciptakan *clean governance*.
3. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dengan hak interpelasi maka DPRD dapat meminta keterangan dari Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Manado tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari Walikota Manado yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada presiden. Bisa jadi kepala daerah yang bermasalah di tingkat lokal, akan tetapi karena kemampuannya melobi pemerintah dipusat, yang bersangkutan dapat terus bertahan. Dalam hal seperti ini maka dapat dikatakan bahwa sistem sentralistis masih berperan.

Dasar pengawasan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah bersifat politis²¹, namun dalam kenyataannya karena tata tertib DPRD telah secara gamblang mengatur mekanisme pengawasan, hampir semua DPRD menyebutkan bahwa pengawasan seringkali masuk pada aspek yang sangat teknis. Misalnya, DPRD melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung atau fasilitas infrastruktur lain. Pengawasan seperti ini telah menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan Pemerintah Daerah.

Kurang harmonisnya hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari pengawasan, dapat saja bersumber dari akibat dari pengawasan itu sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang mencari-cari kesalahan, sehingga terjadi ketidak harmonisan. Di sisi lain, pihak yang diawasi seharusnya tidak perlu bersikap reaktif negatif, jika pekerjaan itu diawasi, jika pihak yang di awasi dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah, tidak ada unsur kesengajaan melakukan penyimpangan terhadap pembangunan fasilitas infrastruktur, tentu tidak perlu khawatir kendati sedang di awasi.

Penguatan posisi lembaga legislatif daerah yang kini dimiliki DPRD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota cukup signifikan. Hal ini akan menjadi titik awal memperkuat peran dan fungsi legislatif daerah terhadap hegemoni eksekutif. Jika hubungan yang tidak harmonis antara Pemerintah daerah dengan DPRD terus menerus terjadi maka dapat berakibat pada keterlambatan proses pengesahan APBD, yang pada gilirannya akan terlambatnya pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu dalam pembahasan ini yang dimaksud pengawasan adalah pengawasan politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keuangan daerah perlu dikuatkan. Karena yang di awasi adalah Peraturan Daerah kabupaten/Kota, maka yang mengawasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun tekniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi proyek-proyek pembangunan atau pengawasan terhadap Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang merupakan kompetensi Badan Pengawas Daerah (Bawasda), atau paling

tidak DPRD memiliki akses kepada hasil pengawasan Bawasda, tetapi hal inipun harus dipertimbangkan dengan baik, mengingat Bawasda selama ini merupakan bagian dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang user-nya adalah kepala daerah.

B. Bentuk Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Manado

Kota Manado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado seringkali disebut sebagai Manado. Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki 430.790 penduduk pada Sensus 2014, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar.

DPRD Kota Manado telah menyetujui usulan APBD Manado Tahun 2023, dengan rincian belanja sebesar Rp 1.646.719.485.970, yang berasal dari PAD, pendapatan transfer dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian belanja daerah yang ditetapkan Rp 1.741.015.910.970 yang berasal dari belanja operasi, modal dan tidak terduga, kemudian pembiayaan yang berasal dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dengan pembiayaan netto sebesar Rp 94.296.425.000 yang berasal dari selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.²²

Peran DPRD Kota Manado sebagai bagian dalam proses Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Manado sering kali menimbulkan polemik terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat banyak. Seharusnya, keinginan dan kehendak masyarakat tersebut harus ada dalam setiap kebijakan- kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah.

Keselarasan kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah bisa diwujudkan melalui rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan DPRD guna mendapatkan “*cheqk and ballance*” antara kedua kepentingan tersebut. Dengan adanya fungsi tersebut menjadikan acuan oleh beberapa ahli dalam proses tata kelola keuangan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado tersebut.

Beberapa ahli menyatakan bahwa setiap masyarakat wajib berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan yang akan ditetapkan tetapi

²¹ Agung Djojosoekarto, *Dinamika dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Penerbit Konrad Adeneur Stiftung Jakarta, Tahun 2004, hlm. 235.

²² www.manadoantarnews.com. Diakses tanggal 23 mei 2023 pkl 22.05

dalam kenyataan hal ini belum terlaksana secara baik.

DPRD sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai kedudukan strategis dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan di daerah agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam mengawal setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemimpin daerah dan perangkatnya merupakan hal yang penting dilakukan DPRD sebagai bentuk lembaga representasi rakyat dimana segala sesuatu harus mengacu kepada kepentingan rakyat banyak sehingga dalam agenda kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah melalui musrembang, dalam pelaksanaannya dan pengelolaan APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Manado terkait realokasi dan refocusing APBD Kota Manado untuk tahun 2019 s/d 2022 yang berfokus pada 3 bidang yakni bidang kesehatan, bidang pengamanan jaringan sosial dan bidang ekonomi yang merupakan kewajiban dari penyelenggara Pemerintah kota Manado untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan demikian pemerintah kota Manado selalu berkolaborasi dengan semua pihak.

Dari mulai elemen masyarakat dan instansi yang terkait sehingga bisa meminimalisir persoalan dan dampak pada persoalan yang sering dialami masyarakat antara lain pelayanan kesehatan yang belum memadai dan kestabilan politik di daerah. Dalam hal ini DPRD Kota Manado juga memiliki peran yang strategis dalam menata penanganan persoalan dan dampak dari persoalan tadi terhadap kota Manado. Melalui fungsi pengawasan yang diberikan oleh undang-undang, maka DPRD dapat mengawal jalannya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dalam proses penerapan program tersebut tidak menimbulkan indikasi-indikasi penyelewengan yang dapat menyebabkan kerugian baik di kehidupan sosial ataupun Pemerintahan.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut DPRD juga diberikan hak prerogatif yang dimiliki olehnya itu hak untuk mengemukakan pendapat, hak Angket dan hak untuk bertanya. Dengan demikian, indikasi penyelewengan program seperti indikasi korupsi ataupun sebagainya bisa diminimalisir. Dengan wewenang dan hak tersebut dan ditambah dengan hak bertanya, meminta liputan dan mengadakan penyelidikan.

DPRD semakin bebas menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Hak untuk bertanya juga

merupakan hak yang penting bagi DPRD. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD seringkali meminta laporan tentang kebijakan pemerintah yang dinilai krusial dan strategis yang berdampak signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu tentunya menjadi bahan evaluasi bagi perangkat DPRD untuk menilai apakah program tersebut telah dijalankan sebaik-baiknya atau sebaliknya. Agar supaya menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait guna terciptanya *good local governance* dalam pemerintahan Kota Manado.

Hak angket juga hak yang dimiliki oleh DPRD Kota Manado untuk mensupport segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD itu sendiri sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hak angket yang dimaksud ini adalah hak melakukan penyelidikan terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Agar supaya kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Hak menyatakan pendapat adalah hak yang bersifat prerogatif atau hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD. Sehingga setiap usulan agenda kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait permasalahan yang dihadapi di Kota Manado bisa mendapatkan tindak lanjut oleh DPRD. Agar tindakan tersebut bisa menjadi bahan alternatif baru dalam permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Manado. Dari berbagai hak tersebut tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni:

1. Menjamin pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
2. Agar dapat melakukan tindakan cepat dan tepat jika ditemukan penyelewengan.
3. Dapat meyakinkan bahwa program pemerintah daerah dapat dijalankan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dan melakukan supervise/pengawasan terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui sebelum dan sesudah rancangan perda, dan proses yang melalui proses kajian legislasi. Apabila Raperda itu sinkron dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka bisa disahkan dan ditetapkan begitu pun sebaliknya jika tidak sinkron maka peraturan tersebut tidak boleh disahkan.

Secara sinkron sebagai lembaga legislatif DPRD juga berhak untuk mengajukan produk terkait rancangan atau perubahan peraturan daerah. Dalam hal ini, DPRD Kota Manado bisa

mengajukan usulan atau perubahan kebijakan peraturan daerah. Usulan tersebut tentu nya mengikuti tingkatan yaitu tingkat Provinsi dan Kota sehingga usulan tersebut bisa melalui Gubernur dan Walikota., fungsi primer DPRD tetap berfungsi sebagai lembaga pengontrol dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana dikatakan bahwa DPRD membantu Pemerintah daerah dalam mengawal setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Implementasi Fungsi DPRD dalam mengawasi APBD di masa sulit ini menuntut peran DPRD Kota Manado sebagai garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Kota Manado yang telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin. Mulai dari menampung sebagian aspirasi masyarakat Kota Manado dengan turut berpartisipasi aktif dalam proses legislasi, rapat anggaran dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Sebagai contoh terbaru baru ini dalam pengelolaan anggaran Kota Manado bahwa berdasarkan instruksi terkait anggaran bidang kesehatan yakni penanganan Covid-19 bersifat langsung dari pemerintah pusat yaitu Presiden.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, Pemerintah daerah kota Manado telah merancang sebuah program dalam hal in pemerintah kota Manado telah memfokus anggaran APBD untuk difocusing dan direalokasikan pada 3 bidang yaitu Bidang kesehatan, Bidang jaring pengamanan sosial dan Bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah kota Manado membuat Raperda tahun 2021 dirapat paripurna bersama DPRD Kota Manado dimana pembahasan tersebut telah disetujui dan disahkan pada bulan September 2021 yang lalu, hal tersebut menurut DPRD kota Manado untuk mengawal penerapan kebijakan tersebut agar penerapannya tepat sasaran dan tentunya menindak lanjuti apakah penerapan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan.

Proses pengawasan tersebut merupakan salah satu unsur dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah.²³ serta menelaraskan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap aktivitas bagaimanapun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan supervisi guna melancarkan segala proses penyelenggaraan pemerintahan yang terarah dan

sinkron terhadap agenda yng sudah dibuat guna terciptanya output yang diharapkan.

Undang-undang telah memberikan dukungan penuh dalam meningkatkan kinerja DPRD kota Manado. Untuk melakukan supervisi yang dilaksanakan oleh anggota dewan dalam hal ini terkait penerapan kerja APBD kota Manado Tahun 2021 tentang Refocusing dan Realokasi APBD yang berfokus pada Bidang Kesehatan, Bidang jaringan pengamanan sosial dan bidang ekonomi. Supervisi sangat berperan penting dalam menentukan tolok ukur keberhasilan Pemerintah Kota Manado terhadap pengelolaan perubahan APBD 2021 tersebut. Melalui proses kajian legislatif yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Manado sesuai dengan bidang masing-masing. Tentunya supervisi ini bukan hanya sekedar mengukur keberhasilan pemerintah kota Manado saja, akan tetapi juga dapat mengukur kinerja anggota DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Mekanisme DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Manado dimasa menjalani Pandemi pada waktu itu DPRD Kota Manado mempunyai berbagai cara dalam menampung aspirasi masyarakatnya, salah satunya melalui kegiatan Reses. Dalam kegiatan ini setiap anggota melakukan kunjungan langsung di Daerah Pilihan (DAPIL) masing-masing. Untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang terjadi didaerah pilihan nya. Selain dapat secara langsung menyerap aspirasi masyarakat kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengukur skala prioritas untuk pembangunan kedepan yang lebih baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 point 4 yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai (Pasal 41). DPRD menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri

²³ Ibid

guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

2. DPRD Kota Manado telah menyetujui usulan APBD Manado Tahun 2023, dengan rincian belanja sebesar Rp 1.646.719.485.970, yang berasal dari PAD, pendapatan transfer dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian belanja daerah yang ditetapkan Rp 1.741.015.910.970 yang berasal dari belanja operasi, modal dan tidak terduga, kemudian pembiayaan yang berasal dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dengan pembiayaan netto sebesar Rp 94.296.425.000 yang berasal dari selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun bentuk pengawasan DPRD terhadap APBD yang telah disetujui tersebut diatas akan melakukan supervise/ pengawasan terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui sebelum dan sesudah rancangan perda, dan proses yang melalui kajian legislasi. Apabila Raperda itu sinkron dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka bisa disahkan dan ditetapkan begitu pun sebaliknya jika tidak sinkron maka peraturan tersebut tidak boleh disahkan. Secara sinkron sebagai lembaga legislatif DPRD juga berhak untuk mengajukan produk terkait rancangan atau perubahan peraturan daerah. Dalam hal ini, DPRD Kota Manado bisa mengajukan usulan atau perubahan kebijakan peraturan daerah. Usulan tersebut tentu nya mengikuti tingkatan yaitu tingkat Provinsi dan Kota sehingga usulan tersebut bisa melalui Gubernur dan Walikota.

B. Saran

1. Bahwa fungsi DPRD Kota Manado sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, terutama pengawasan bersifat politis terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Manado perlu disosialisasikan secara terus menerus kepada anggota DPRD Kota Manado yang selalu berganti anggota sesuai masa keanggotaannya agar Perda tentang APBD Kota Manado berlangsung secara berkelanjutan dan komprehensif.
2. Disarankan agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Manado pertahun dapat disosialisasikan kepada masyarakat terbuka melalui kecamatan atau kelurahan agar masyarakat juga dapat ikut berperan serta

mengawasi pendapatan dan penggunaan anggaran daerah kota Manado dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

- Djojosoekarto Agung , *Dinamika dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Penerbit Konrad Adeneur Stiftung Jakarta, Tahun 2004.
- Basniwati, A. D, *Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Jatiswara Jogjakarta Tahun 2017.
- Isra Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Penerbit Rajawali Press Jakarta Tahun 2010.
- Asshiddiqie Jimly, *Penyelenggaraan Good Governance dalam Rangka Penegakan Nilai Nilai Konstitusi, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Tahun 2005.
- Mardiasmo, *Otonomi Dan Managemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI Yogyakarta, Tahun 2018.
- M.D. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Tahun 1997.
- Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju Bandung, Tahun 2011.
- Ya'qud Ananda Gutban, *Konsep Penyusunan Anggaran Publik Daerah*, Penerbit Intrans Publishing Jakarta, Tahun 2017.

Jurnal :

- Amalia Diamantina, *Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien*. Vol. 39 No. 1. hlm. 37. Tahun 2010.
- Hakim, B.N., *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jurnal Penelitian, Tahun 2019.

Nanda Pratama Sukoco, Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, (Unair Surabaya: Jurnal Administrasi Publik Th. II Nomor 8, Juli - Desember Tahun 2012).

Sundari, R., Tugas Dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), No I Tahun 2020.

Suanto S, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Tahun 2018.

Sembiring, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.13, No.1, ejournal.unri.ac id, Tahun 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Website

www.lipi.go.

www.manadokota.go.id.

www.manadoantarnews.com.